



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt/2014/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SUMARNO ; -----

Tanggal lahir Semarang 20-11-1951, alamat Tlumpak Rt. 04 / Rw. 08

Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kantor hukum A. Rizal & Partners berdomisili di Kertanegara III / 3 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ; -----

m e l a w a n :

1. PT. KARYA UTAMA BUMI (dahulu PT. KARYA UTAMA BARA)
yang berkedudukan di Jl. Mayjend Sutoyo No. 45 Semarang ; -----
2. Kantor Pertanahan Kota Semarang yang berkedudukan di Jln. Ki
Mangunsarkoro No. 23 Semarang ; -----

Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat I dan II ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkaranya :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan gugatan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum apapun, Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sambiroto (dahulu Kelurahan Kedungmundu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang, tercatat secara



yuridis dalam buku C Desa No. 1947 Persil 78b klas D.III Luas : 14.000

M2 a/n SUMARNO, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah utara : tanah Sukaman ; -----

Sebelah barat : tanah Suyatno / Yasmin ; -----

Sebelah selatan : tanah kavling Brimob ; -----

Sebelah timur : jalan kampung / desa ; -----

- Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa ; -----

2. Bahwa obyek sengketa sejak tahun 1980 dikuasai oleh Penggugat, dan selama kurun waktu 28 tahun terhitung sejak tahun 1980 hingga tahun 2008 tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan obyek tanah tersebut dan juga diakui kebenarannya oleh perangkat desa setempat bahwa obyek tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat, sebagaimana tercatat pada buku C Desa No.1947 Persil 78b klas D.III Luas : 14.000 M2 a/n SUMARNO ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan tanah tersebut / obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I ; -----
4. Bahwa diatas obyek sengketa selama ini ditanami tanaman musiman berupa kacang tanah dan ketela rambat oleh Penggugat sendiri dan sebagian disewakan kepada penggarap lain, tiba-tiba semenjak tahun 2008 diklaim sepihak oleh Tergugat I sebagai bagian dari miliknya didasarkan pada terbitnya Sertifikat Hak Pakai a/n Tergugat I melalui kantor Pertanahan Kota Semarang / Tergugat II yang tidak jelas dasar hukum perolehannya ; -----
5. Bahwa keberadaan C Desa adalah bukti kepemilikan warga atas tanah telah diakui dan diketahui secara umum juga selaras dengan UUPA bagian III tentang Hak Milik, oleh karenanya keberadaan obyek tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa didasarkan buku C Desa No.1947 Persil 78b klas D.III Luas: 14.000 M2 a/n SUMARNO adalah fakta sah milik Penggugat ; -----



6. Bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 Undang-Undang No.5 / Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.24/tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat telah

mengajukan permohonan pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat hak milik a/n Penggugat melalui Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat II) pada tahun 2008, namun ditolak oleh Tergugat II dengan alasan telah terbit sertifikat Hak Pakai No.2 a/n Tergugat I dengan lokasi obyek tanah sama yang sekarang menjadi obyek gugatan. Bermula dari sinilah status kepemilikan obyek tanah tersebut mengemuka ;

7. Bahwa penolakan oleh Tergugat II atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang terdaftar dalam registrasi perkara No.15/G/2009/PTUN.SMG dalam putusannya tertanggal 25 Agustus 2009 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar&NO) yang amarnya berbunyi " Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima " dengan dasar pertimbangan majelis hakim menyangkut kewenangan mengadili / kompetensi absolut. Karena gugatan bukan menyangkut sengketa administrasi / TUN melainkan sengketa kepemilikan hak antara Penggugat dengan Tergugat I dengan alas hak C Desa No.1947 yang kemudian telah terbit Sertifikat Hak Pakai, semestinya diajukan melalui Pengadilan Negeri Semarang ;
-

8. Bahwa Tergugat II selaku pelayan masyarakat telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tata kelola administrasi pertanahan yang baik sehingga kepemilikan lahan obyek sengketa yang jelas-jelas milik Penggugat dan selama ini telah dikuasai secara phisik oleh Penggugat dan juga didukung fakta yuridis C Desa No.1947 Persil 78b



klas D.III Luas : 14.000 M2 a/n SUMARNO / Penggugat, seakan-akan sekarang menjadi tumpang tindih dengan terbitnya sertifikat Hak Pakai No.2 yang diklaim oleh Tergugat I ; -----

9. Bahwa Penggugat selama ini aman-aman saja menggarap ladang miliknya / sekarang obyek sengketa tanpa ada gangguan siapapun, dan Penggugat menjadi sangat terganggu adanya tulisan pada papan yang

ditancapkan diatas lahan tersebut berbunyi " TANAH INI MILIK PT. KUB " termasuk pendirian gardu pos diatas lahan tersebut yang dilakukan oleh pihak Tergugat I ; -----

10. Bahwa keberadaan gardu pos dan tulisan tersebut jelas-jelas merupakan bentuk intimidasi yang meresahkan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai wong cilik merasa takut untuk menggarap kembali lahannya karena ada oknum suruhan yang dibayar untuk menjaga lahan tersebut dan Penggugat dilarang untuk menggarap dengan alasan tanah ini bukan milik Penggugat lagi, sejak itulah Penggugat menjadi sakit-sakitan hingga sekarang karena merasa hak miliknya diserobot oleh Tergugat I secara melawan hukum ; -----

11. Bahwa penerbitan sertifikat hak pakai No.2 yang sekarang dipegang oleh Tergugat II beserta segala proses perolehannya atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ; -----

12. Bahwa atas fakta hukum tersebut dan demi rasa keadilan untuk melindungi hak milik Penggugat menurut hukum, maka sertifikat hak pakai No.2 mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat ; -----

13. Bahwa akibat tindakan melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat I selama ini telah menimbulkan kerugian tidak sedikit terhadap Penggugat baik secara material dan immaterial sebagai berikut:

- Kerugian material berupa hilangnya sumber pendapatan Rp 40.000.000,- / tahun karena tidak bisa menanam kembali tanaman musiman terhitung sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 sebesar Rp



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

- Kerugian immaterial berupa rasa tidak aman dan takut atas berbagai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

14. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang kuat dan autentik menurut hukum, maka demi menjamin adanya kepastian hukum bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan,

meskipun ada verzet banding maupun kasasi ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

PRIMEER ; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, tercatat dalam buku C Desa No.1947 Persil 78b klas D.III Luas: 14.000 M2 a/n SUMARNO dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah utara : tanah Sukaman ; -----

Sebelah barat : tanah Suyatno / Yasmin ; -----

Sebelah selatan : tanah kavling Brimob ; -----

Sebelah timur : Jalan kampung / desa ; -----

adalah SAH MILIK PENGGUGAT ; -----

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.2 a/n Tergugat I secara melawan hak ; -----
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.2 a/n Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum ; -----



5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebagai berikut ; -----

- Kerugian material berupa hilangnya sumber pendapatan Rp 40.000.000,- / tahun karena tidak bisa menanam kembali tanaman musiman teritung sejak tahun 2008 hingga tahun. 2012 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

- Kerugian immaterial berupa rasa tidak aman dan takut atas berbagai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu secara serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi ; -----

SUBSIDEIR : -----

Atau jika Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa, atas gugatan dimaksud, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Jawaban dari Tergugat I : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara TERGUGAT I bermaksud menyampaikan Eksepsi dan mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar Eksepsi tersebut dapat diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Kompetensi Absolut ; -----

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah menyangkut terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Pakai No.2 Desa Kedungmundu atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, terbit tahun 1984 yang kemudian berdasarkan Akta Tukar Menukar No.31/1984 tanggal 2-2-1984, dibuat oleh Notaris Titi Ananingsih, menjadi atas nama Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia ; -----

Bahwa masalah penerbitan sertifikat adalah masalah administrasi (Keputusan Tata Usaha Negara) dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan alasan diatas maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ; -----

Gugatan Kurang Pihak ; -----

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1980, sedangkan sertifikat Hak pakai No. 2 Desa Kedungmundu atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah terbit sejak tahun 1984, kemudian berdasarkan Akta Tukar Menukar No.31/1984 tanggal 2-2-1984, yang dibuat oleh Notaris Titi Ananingsih, menjadi atas nama Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia ; -----

Bahwa dasar penguasaan TERGUGAT I atas, tanah Hak Pakai No.2, desa Kedungmundu tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia tanggal 24 - 12 - 2001, Nomor : Skep./1012/M/XII/2001, serta Akta No.5 tanggal 04 Juni 2002 tentang Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ira Sudjono, SH dan kemudian tanah tersebut dilepaskan haknya berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.55 tanggal 28 - 12 - 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratnaningsih Hardjomuljo, SH ;

Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Departemen Pertahanan Republik Indonesia sebagai TERGUGAT dalam perkara ini maka gugatan ini menjadi kurang pihak ;

Gugatan PENGGUGAT adalah Daluwarsa ; -----

Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara tegas dinyatakan bahwa : " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut " ;

Bahwa sertifikat Hak Pakai No.2 Desa Kedungmundu, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, sejak diterbitkan tanggal 27 Pebruari 1984 hingga gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT adalah telah lebih dari 5 (lima) tahun ;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah daluwarsa (lewat waktu) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet



onvankelijck verklaard) atau setidaknya ditolak ;

Gugatan PENGUGAT Obscuurlibel (tidak jelas dan Kabur) : -

Bahwa dalam petitum angka 3 dinyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum quod non, namun dalam petitum angka 5 yang dituntut untuk membayar ganti kerugian hanyalah TERGUGAT I, perumusan petitum yang demikian adalah keliru, seharusnya tuntutan ganti kerugian harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng ; perumusan petitum yang demikian menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur liebel) untuk itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Berdasarkan alasan diatas maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT 1 ;

Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan dalam bab Eksespsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ; -----

Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1,2 dan 3 TERGUGAT I menanggapinya sebagai berikut : " bahwa memang benar TERGUGAT tidak ada hubungan hukum dengan PENGUGAT,

bagaimana mungkin tidak punya hubungan hukum kok malah digugat ? untuk itu sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum ; -----

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT angka 4 TERGUGAT I menolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa dasar penguasaan TERGUGAT I atas tanah Hak Pakai No.2, desa



Kedungmundo tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia tanggal 24 - 12 - 2001, Nomor : Skep./1012/M/XII/2001, dan Akta No.5 Tahun 2002 tertanggal 04 Juni 2002 tentang Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ira Sudjono, SH, dimana Marsekal Muda Supriyadi selaku Komandan Jendral Akademi TNI memberikan kuasa kepada TERGUGAT I untuk membalik nama tanah yang semula atas nama Departemen HANKAM menjadi atas nama TERGUGAT I dan kemudian tanah tersebut dilepaskan haknya kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.55 tanggal 28 - 12 - 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH ;

Jadi adalah tidak benar apabila TERGUGAT I tidak jelas dasar hukum perolehan haknya dan baru mengklaim tahun 2008 karena sejak 2002 TERGUGAT I telah menguasai tanah tersebut ; Untuk itu dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 5 dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa C desa bukanlah bukti hak. Bukti hak adalah sertifikat, hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (1) PP No.24 th. 1997 yang menyatakan : "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan " ;

Bahwa penguasaan TERGUGAT I adalah didasarkan pada sertifikat Hak Pakai No. 2 atas nama Departemen Pertahanan RI yang

dilepaskan kepada TERGUGAT I ; -----



Untuk itu dalil angka 5 haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ; -----

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 6, TERGUGAT I menanggapinya sebagai berikut bahwa sertifikat Hak pakai No.2 desa Kebungmundu telah terbit sejak tahun 1984, maka dari itu sudah sewajarnya TERGUGAT II menolak permohonan PENGGUGAT karena ternyata tanah yang didasarkan pada C. No.1947 Persil 78b Kls D.III dengan luas 14.000 M2 adalah overlap dengan sertifikat Hak Pakai No.2 yang telah dikuasai oleh TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia tanggal 24-12-2001, Nomor : Skep.11 01 2/M/XII/2001, dan Akta No.5 Tahun 2002 tertanggal 04 Juni 2002 tentang Surat Kuasa dimana Marsekal Muda Suprihadi selaku Komandan Jendral Akademi TNI memberikan kuasa kepada TERGUGAT I untuk membalik nama tanah yang semula atas nama Departemen HANKAM menjadi atas nama TERGUGAT I yang dibuat oleh Notaris Ira Sudjono, SH, dan kemudian tanah tersebut dilepaskan haknya kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas, Tanah No.55 tanggal 28 - 12 - 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH ; -----

Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 dan 8, adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari TERGUGAT II untuk menolaknya ; ----

Bahwa ketika dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT II) terhadap sertifikat Hak Pakai No.2 secara jelas bahwa batas-batasnya sesuai dengan gambar ukur pada sertifikat Hak Pakai No. 2, sehingga sudah sewajarnya TERGUGAT I membangun gardu pos diatas tanah tersebut ; -----



Bahwa maksud dibangunnya gardu pos semata-mata adalah untuk mempertahankan aset dari TERGUGAT I, dan TERGUGAT I tidak pernah mempunyai maksud untuk mengintimidasi pihak lain ; -----

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 13 menyatakan

tidak dapat menanami sejak tahun 2008 sampai 2012, terhadap dalil ini TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut : -----

Dalam dalil gugatannya PENGGUGAT merasa menderita kerugian sejak 2008, adalah dalil yang mengada-ada karena TERGUGAT I telah menguasai secara fisik dan yuridis atas tanah Hak Pakai No. 2 Desa Kedungmundu, Kec. Semarang Timur (sekarang masuk Desa Sambiroto, Kec. Tembalang) adalah sejak memperoleh Kuasa dari Marsekal Muda TNI Supriyadi selaku Komandan Jendral Akademi TNI, tertanggal 04 juni 2002, dan mulai tahun tersebut tanah Hak Pakai No. 2 telah dikuasai secara terus menerus dan tanpa ada gangguan dari siapapun ;

Dengan demikian atas dasar apa penghitungan kerugian PENGGUGAT dihitung mulai tahun 2008 ? Bahwa karena tidak jelas dasarnya maka sudah selayaknya kerugian materiil ini ditolak karena tidak berdasar ;

Bahwa kerugian immaterial sebesar 1 Milyar juga tidak didasarkan pada bukti yang jelas TERGUGAT I tidak pernah melakukan intimidasi pada PENGGUGAT, TERGUGAT I hanya membangun gardu pos diatas tanahnya sendiri sehingga tuntutan ini adalah tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu haruslah ditolak ;

11. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidaklah didasarkan pada bukti-bukti



yang autentik sehingga tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah tidak berdasar untuk itu sudah sepatutnya ditolak ; -----

Terhadap dalil-dalil selebihnya tidak perlu TERGUGAT I tanggap satu-persatu cukup TERGUGAT I tolak karena tidak relevan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksespsi dari TERGUGAT I ; -----

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Jawaban dari Tergugat II : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Gugatan Kabur (Obsucuur Libel) ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (Obsucuur Libel) karena objek sengketa aqu o telah terbit sertipikat Hak Pakai No. 2 Kedungmundu tercatat terakhir atas nama DEPHANKAM RI. Bahwa terhadap tanah yang dilakukan pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang disyaratkan : ---

"Pendaftaran Tanah untuk prtama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini " ; -----

Dan syarat ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Negara, Agraria /



Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 60 ayat (2) huruf f : ----

Petuk / pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, " ; -----Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah yasan / C Desa No. 1947 Persil 78 b klas D III seluas 14.000 M2 sejak tahun 1980 dikuasai. Dengan demikian Penggugat secara hukum tidak bisa menyatakan sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum karena baru memiliki C Desa tahun 1980 sehingga sesuai dengan Peraturan perundangan PP 24 Tahun 1997 Jo. Permenag / Kepala BPN No 3 Tahun 1997 dengan menyatakan sebagai pemilik tanah yasan sejak tahun 1980 adalah KABUR (Obsucuur Libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat kurang pihak (Error in Persona) : -----

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai pemilik tanah Yasan adalah tidak benar karena diatas tanah objek sengketa aquo adalah telah terbit sertipikat Hak Pakai No 2 / Kedungmundu an. DEPHANKAM RI, sehingga tanpa melibatkan DEPHANKAM RI yang memperoleh tanah dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang dipergunakan sebagian untuk Perumahan Korpri, dan Pemerintah Kota Semarang sebagai penguasa wilayah Kota Semarang dengan adanya keterangan dari Kelurahan Kedungmundu, maka sertipikat Hak Pakai No 2 Kedungmundu bisa terbit. Dengan demikian tanpa menarik DEPHANKAM RI, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang dan Lurah Kedungmundu jelas Kurang Pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (error in persona) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obsucuur Libel) dan Kurang Pihak (Error in Persona), untuk itu



gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, apa yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi mohon dipakai kembali dan menjadi Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara ini ; -----

Bahwa, Tergugat selaku institusi Pendaftaran Tanah dalam penerbitan sertifikat berdasarkan pada bukti Yuridis Formal dan Penguasaan Fisik oleh pemohon, sedangkan mengenai kebenaran dari isi tersebut secara pidana dan Perdata menjadi tanggung jawab pemohon sebagaimana ayat (6) pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Th.1997, sehingga tanpa sesuai syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan maka akan Tergugat II Tolak ; ---

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 1, s.d. 14 adalah tidak benar karena terhadap tanah objek sengketa aquo C Desa No. 1947 Persil 78 b Klas D III Was 14.000 M2 an. SUMARNO baru

dikuasai oleh Penggugat tahun 1980, sedangkan sesuai dengan data yang ada di Kantor Tergugat II adalah telah terbit sertifikat Hak Pakai No.1 / Kedungmundu an. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah seluas 771.908 M2 tanggal 27- 6 -1979 yang selanjutnya dipecah sebagian terbit sertifikat Hak Pakai No.2 / Kedungmundu an. DEPHANKAM RI Was 610.000 M2;

Bahwa dengan dalil Penggugat yang menyatakan menguasai sejak tahun 1980 berarti Penggugat bukan sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa aquo dan menguasai tanah bersertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tanpa ijin ; -----

Bahwa seandainya saat ini telah terdapat papan nama PT KUB adalah sebagaimana bagian dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 15/G/2009/PTUN.Smg Jo. No. 150 /B/2009/PTTUN.SBY



Jo. No. 251 K/TUN/2010, dimana berdasarkan bukti yang ada PT KUB memperoleh hak penguasaan dari DEPHANKAM RI karena Ruislag dengan membangun perumahan Perwira Tinggi TNI di Cikeas ; -----

Bahwa, apa yang Tergugat II tidakanggapi bukan berarti Tergugat II membenarkan dan mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya ; -----

▶ Berdasarkan uraian tersebut, kami Tergugat II mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutus, sebagai berikut:-

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya ; -----

POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan YME ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp 1.208.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) ; -----



Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II; -----

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Oktober 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2013 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2013 ; -----

Tentang Pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

Mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan banding bahwa, putusan yang dimohonkan banding adalah putusan Pengadilan Negeri No. 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 16 Oktober 2013, kemudian Pembanding



melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana ternyata pada Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. jo No. 86/Pdt.U/2013/PN.Smg. sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan peraturan yang berlaku ; -----

Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak seksama serta terdapat / ada kekeliruan dalam penerapan hukum, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Peta / Gambar situasi atas tanah Hak Pakai No.2/Ds. Kedungmundu tersebut (bukti T.I-1/T.II-2) dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan Majelis Hakim atas tanah obyek sengketa pada tanggal 30 Agustus 2013, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, diperoleh adanya fakta-fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa tercatat dengan C Desa No. 1947, Persil : 78 b, Klas : D.III, luas : 14.000 m2 atas nama : SUMARNO (Penggugat)) tersebut ternyata baik lokasi maupun batas-batannya berada didalam tanah dengan Hak pakai No.2/Ds, Kedungmundu seluas : 610.000 m2 atas nama Tergugat I yang merupakan pemecahan dari Hak pakai No.1/Da. Kedungmundu atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; -----

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak cermat dan tidak seksama serta terdapat / ada kekeliruan dalam penerapan hukum, hal mana dapat ditunjukkan antara lain, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang semata-mata hanya mengakui pada bukti formal berupa sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, akan tetapi Pengadilan kurang atau bahkan sama sekali tidak mengindahkan substansi / isi serta proses sampai dengan diterbitkannya bukti hak Sertifikat Hak Pakai oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pembanding mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; ----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 16 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya mengadili sendiri : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, tercatat dalam buku C Desa No. 1947 Persil 78b klas D.III Luas : 14.000 m2 a/n SUMARNO dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah Sukaman ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Suyatno / Yasmin ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Kavling Brimob ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung / Desa ; -----
- Adalah SAH MILIK PENGGUGAT ; -----
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 2 a/n Tergugat I secara melawan hak ; -----
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 a/n Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebagai berikut : -----
 - Kerugian material berupa hilangnya sumber pendapatan Rp 40.000.000,- / tahun karena tidak bisa menanam kembali tanaman musiman terhitung sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----



- Kerugian immaterial berupa rasa tidak aman dan takut atas berbagai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi ; -----

ATAU ; -----
Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun



dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 oleh kami H. FATHURRAHMAN, SH. Hakim Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan SUDIRMAN W.P, SH.MH. dan H. JOHAN AFANDI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Pebruari 2014 Nomor 70/Pdt/2014/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan

tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SUDIRMAN W.P, SH.MH.

H. FATHURRAHMAN.

SH.

ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TUTI MEL TINI, SH.

Ongkos perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah = Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


